



## Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

[peredaranpangan.pom.go.id](http://peredaranpangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

# Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Impor Pangan

No. SK : HK.02.02.54.543.12.21.18

## Persyaratan

1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
2. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
3. Dokumen administratif: 1. surat pernyataan; 2. faktur/invoice; dan 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persyaratan dokumen teknis dapat diakses pada laman <http://peredaranpangan.pom.go.id/informasi-seluruh-pelayanan-publik>


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

[peredaranpangan.pom.go.id](http://peredaranpangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan





## Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahahan

Jalan Percetakan Negara 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214245395

[peredaranpangan.pom.go.id](http://peredaranpangan.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahahan / Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahahan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Surat Keterangan Impor Pangan akan terbit Maksimal 6 Jam sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Evaluasi dan Penerbitan Surat Keterangan Impor Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM, yaitu:

- a. Bahan Baku : Rp 50.000.00 per item produk
- b. Produk Jadi : Rp 100.000.00 per item produk
- c. Bahan Tambahan Pangan : Rp 50.000.00 per item produk

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor Pangan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

subsite : [peredaranpangan.pom.go.id](http://peredaranpangan.pom.go.id)

instagram : [peredaranpangan](https://www.instagram.com/peredaranpangan)

email : [peredaranpangan@gmail.com](mailto:peredaranpangan@gmail.com) / [peredaranpangan@pom.go.id](mailto:peredaranpangan@pom.go.id)

telp : 021-4244691 ext 1325

Whatsapp: 081380658989